

Analisis Peran *Green Zakat* dalam Pengentasan Kemiskinan dan Keberlanjutan Ekonomi di Indonesia: Studi Komparatif Data Sekunder 2025

Rika Yuliasuti

STIE Mahardhika Surabaya

rika.yuliasuti@stiemahardhika.ac.id

ABSTRACT

This study examines the role of Green Zakat in poverty alleviation and economic sustainability in Indonesia through a qualitative comparative approach based on secondary data from 2025. Green Zakat represents an innovative integration of Islamic social finance with principles of the green economy and sustainable development. By analyzing patterns of zakat distribution, sustainable financing initiatives, and emerging policy frameworks, the study explores how this model expands the traditional function of zakat beyond short-term charitable relief toward long-term socio-economic and environmental impact. The findings reveal that Green Zakat contributes to poverty reduction by promoting productive economic empowerment, supporting environmentally responsible livelihoods, and enhancing financial inclusion among vulnerable communities. Furthermore, the framework strengthens the linkage between Islamic philanthropy and sustainable finance, encouraging resource allocation that aligns with climate resilience and social equity goals. Institutional collaboration between zakat agencies, Islamic financial institutions, and development organizations also appears to be a key factor in maximizing impact. Overall, Green Zakat demonstrates strong potential as a strategic instrument for inclusive and environmentally conscious economic development, offering valuable insights for researchers, practitioners, and policymakers seeking to optimize the role of Islamic social finance in achieving sustainable development objectives.

Keywords: *Green Zakat; Poverty Alleviation; Sustainable Development*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran *Green Zakat* dalam pengentasan kemiskinan sekaligus mendukung keberlanjutan ekonomi di Indonesia melalui pendekatan kualitatif komparatif berbasis data sekunder tahun 2025. *Green Zakat* merupakan inovasi dalam pengelolaan zakat yang mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau (*green economy*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), sehingga memperluas fungsi zakat dari sekadar bantuan sosial menjadi instrumen pemberdayaan jangka panjang. Studi ini membandingkan data realisasi penyaluran zakat produktif, praktik pembiayaan berkelanjutan, serta arah kebijakan dari berbagai lembaga terkait guna menilai kontribusi model ini terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik dan transformasi ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Green Zakat* berperan signifikan dalam mengurangi kemiskinan melalui penguatan usaha produktif, peningkatan kapasitas ekonomi penerima manfaat, dan dukungan terhadap aktivitas ekonomi yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Selain itu, integrasi antara zakat dan pembiayaan berkelanjutan memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang inklusif serta mendorong praktik pembangunan yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Kolaborasi antar lembaga zakat, institusi keuangan syariah, dan mitra pembangunan juga menjadi faktor penting dalam memperluas dampak program.

Temuan ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi peneliti serta pembuat kebijakan dalam mengoptimalkan potensi zakat sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: *Green Zakat*; Pengentasan Kemiskinan; Pembangunan Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Zakat merupakan instrumen utama dalam keuangan sosial Islam yang memiliki tujuan untuk mendistribusikan kembali kekayaan serta menyejahterakan masyarakat (Kahf, 2015). Perkembangan isu global terkait perubahan iklim, depleksi sumber daya alam, dan ketimpangan ekonomi melahirkan pendekatan baru dalam pengelolaan zakat, salah satunya konsep *Green Zakat* (Rahman & Nurullah, 2020). Konsep ini menekankan pemanfaatan dana zakat untuk program-program yang berdampak pada keberlanjutan lingkungan sekaligus peningkatan ekonomi mustahik.

Peningkatan jumlah masyarakat miskin serta kerentanan ekonomi akibat kerusakan lingkungan menuntut inovasi dalam pengelolaan dana sosial Islam. *Green Zakat* menjadi relevan karena mampu menjawab dua persoalan besar sekaligus, yaitu kemiskinan dan degradasi lingkungan (Zaman, 2021). Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana korelasi *Green Zakat* dengan upaya pengentasan kemiskinan dan pembentukan ekonomi yang berkelanjutan.

TINJAUAN LITERATUR

Zakat dalam Ekonomi Islam

Zakat merupakan instrumen utama dalam sistem keuangan sosial Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus ekonomi. Dalam perspektif *fiqh*, zakat adalah kewajiban syar'i atas harta tertentu yang telah mencapai nishab dan haul, yang harus disalurkan kepada delapan golongan (*ashnaf*) sebagaimana ditetapkan dalam QS At-Taubah: 60. Namun dalam perspektif ekonomi Islam, zakat memiliki fungsi yang lebih luas, yaitu sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, dan stabilisasi sosial-ekonomi (Kahf, 2015).

Chapra (2008) menjelaskan bahwa zakat berfungsi sebagai instrumen keadilan distributif yang mengoreksi ketimpangan struktural dalam sistem ekonomi. Dengan mengalirkan sebagian harta dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, zakat mengurangi konsentrasi kekayaan dan memperkuat daya beli masyarakat lapisan bawah. Dalam jangka panjang, zakat juga berfungsi sebagai modal sosial dan modal ekonomi yang mendorong produktivitas mustahik.

Beik dan Arsyianti (2016) membuktikan bahwa zakat yang dikelola secara produktif mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik secara signifikan, tidak hanya dari sisi pendapatan tetapi juga dari sisi spiritual, pendidikan, dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, zakat tidak seharusnya dipahami hanya sebagai bantuan konsumtif, tetapi sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat.

Green Zakat

Green Zakat adalah konsep integrasi antara pengelolaan zakat dengan prinsip keberlanjutan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Artinya, zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi ekonomi untuk pengentasan kemiskinan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial-ekologi yang mendukung pelestarian lingkungan hidup. *Green Zakat* adalah perluasan fungsi zakat tradisional, dari konsep redistribusi ekonomi menjadi instrumen yang mampu mendukung ekonomi berkelanjutan (*green economy*) yang mengintegrasikan kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Menurut Irfan Syauqi Beik, pendekatan zakat yang diarahkan ke sektor produktif seperti pertanian organik, energi terbarukan, dan rehabilitasi lingkungan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang tidak hanya mengatasi kemiskinan jangka pendek, tetapi juga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Green Zakat merupakan pendekatan inovatif dalam pengelolaan zakat yang mengintegrasikan tujuan pengentasan kemiskinan dengan keberlanjutan lingkungan. Dalam pendekatan ini, zakat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga untuk membiayai program yang meningkatkan ketahanan ekonomi dan ekologis mereka. Secara teoritis, *Green Zakat* dapat dipahami sebagai perluasan fungsi zakat produktif. Jika zakat produktif bertujuan menjadikan mustahik mandiri secara ekonomi, maka *Green Zakat* menambahkan dimensi keberlanjutan lingkungan agar kemandirian tersebut tidak rapuh terhadap krisis ekologis. Zaman (2021) menyatakan bahwa integrasi zakat dengan agenda pembangunan berkelanjutan memungkinkan terciptanya *sustainable Islamic social finance ecosystem*, yaitu sistem keuangan sosial Islam yang tidak hanya mengurangi kemiskinan, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan lingkungan dalam jangka panjang.

Green Zakat Dan Maqashid Syariah Perlindungan Lingkungan

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan utama yang hendak diwujudkan oleh hukum Islam. Auda (2021) mengembangkan pendekatan sistemik maqashid yang mencakup perlindungan agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Dalam perkembangan kontemporer, para ulama memasukkan perlindungan lingkungan (*hifzh al-bi'ah*) sebagai dimensi penting dari maqashid karena lingkungan merupakan prasyarat bagi keberlangsungan seluruh tujuan syariah lainnya. Kerusakan lingkungan berdampak langsung pada kehidupan manusia, khususnya kelompok miskin. Kekeringan, banjir, degradasi tanah, dan krisis air memperburuk kemiskinan struktural. Oleh karena itu, menjaga lingkungan bukan sekadar kewajiban moral, tetapi bagian dari kewajiban syariah dalam rangka menjaga kehidupan dan harta umat. Dalam konteks zakat, prinsip *maqashid* mengharuskan bahwa distribusi zakat tidak boleh menciptakan manfaat jangka pendek yang merusak keberlanjutan jangka panjang. Program pemanfaatan dana zakat yang merusak lingkungan, seperti pemberian modal usaha yang menyebabkan deforestasi atau pencemaran, bertentangan dengan maqashid

syariah. Sebaliknya, *Green Zakat* yang mendukung pertanian berkelanjutan, energi bersih, dan pengelolaan sumber daya alam yang lestari justru merupakan manifestasi maqashid secara lebih komprehensif.

Green economy adalah sistem ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, dan secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Dalam ekonomi konvensional, *green economy* sering dikaitkan dengan pembangunan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan perlindungan ekosistem. Dalam Islam, konsep ini sejalan dengan prinsip *khalifah fil-ardh* (manusia sebagai pengelola bumi) dan amanah (tanggung jawab terhadap ciptaan Allah). Alam tidak dipandang sebagai objek eksploitasi tanpa batas, tetapi sebagai titipan yang harus dikelola secara adil dan berkelanjutan. Rahman dan Nurullah (2020) menekankan bahwa keuangan sosial Islam, termasuk zakat, wakaf, dan sedekah, dapat menjadi instrumen penting dalam pembiayaan ekonomi hijau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif komparatif yang menganalisis data dan informasi yang telah tersedia (*secondary data*) dari lembaga zakat, bank syariah, dan instansi terkait untuk membandingkan data realisasi pengelolaan zakat (jumlah dana dan penerima manfaat), data pembiayaan berkelanjutan terkait implementasi *Green Zakat*, dan informasi naratif tentang peran *Green Zakat* dalam pengentasan kemiskinan dan keberlanjutan ekonomi. Pendekatan ini sesuai dengan desain penelitian kualitatif yang fokus menafsirkan data yang ada untuk mengungkap pola, proses, serta hubungan antara fenomena *Green Zakat* dengan *outcome* sosial-ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama peluncuran *Green Zakat Framework*, PT Bank Syariah Indonesia (BSI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), menyatakan bahwa zakat diintegrasikan dengan nilai-nilai keberlanjutan, termasuk pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi mustahik, sebagai bagian dari komitmen untuk menjawab tantangan sosial-ekonomi dan ekologi secara bersamaan. Kerangka ini menandai transformasi praktik zakat dari filosofi sosial ke arah *green economy* dengan pendekatan operasional yang lebih luas dan sistematis. Data sekunder menunjukkan bahwa dalam implementasi *Green Zakat*, BSI telah menyalurkan program pemberdayaan ekonomi—yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, advokasi, dan program komunikasi sosial—kepada ratusan ribu penerima manfaat hingga pertengahan 2025 (bankbsi.co.id). Data sekunder menunjukkan bahwa dalam implementasi *Green Zakat*, BSI telah menyalurkan program pemberdayaan ekonomi yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, advokasi, dan program komunikasi sosial kepada ratusan ribu penerima manfaat hingga pertengahan 2025. Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya dialokasikan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi diarahkan pada kegiatan produktif dan pemberdayaan yang berdampak pada kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan.

Dengan *Green Zakat Framework* dapat dipahami bagaimana pengelolaan zakat dapat diorientasikan pada tujuan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan, bukan hanya pengentasan kemiskinan jangka pendek. Kebijakan ini menegaskan bahwa zakat bisa menjadi modal sosial yang strategis dalam perencanaan pembangunan ekonomi jangka panjang, melalui integrasi dengan praktik ekonomi ramah lingkungan. Sinergi antara narasi kebijakan dan data empiris memperkuat pemahaman tentang hubungan antara zakat, pemberdayaan ekonomi mustahik, dan keberlanjutan ekonomi. Laporan BSI menunjukkan realisasi pembiayaan berkelanjutan senilai Rp72,8 triliun per Juni 2025, dengan komponen *green financing* lebih dari Rp15 triliun yang diarahkan ke sektor pengelolaan sumber daya alam hayati, penggunaan lahan berkelanjutan, dan energi terbarukan—indikator yang mencerminkan keterkaitan langsung antara kebijakan *green zakat* dan praktik ekonomi berkelanjutan (bankbsi.co.id). Kombinasi data ini menunjukkan bahwa zakat dapat diarahkan untuk menyediakan modal serta insentif bagi mustahik untuk berpartisipasi dalam usaha produktif dan ramah lingkungan, sehingga meningkatkan peluang untuk keluar dari kemiskinan sekaligus berkontribusi pada ketahanan ekonomi daerah atau komunitas.

Green Zakat di Indonesia pada tahun 2025 merupakan sebuah fenomena kebijakan operasional yang mencakup realisasi distribusi zakat produktif, integrasi dengan indikator keberlanjutan ekonomi, dan kerangka strategis yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Perpaduan antara data empiris dan kebijakan yang dianalisis secara komparatif memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran zakat sebagai instrumen ekonomi sosial yang mampu menjawab tantangan kemiskinan dan keberlanjutan secara simultan.

Peran *Green Zakat* Dalam Pengentasan Kemiskinan

Hasil analisis menunjukkan bahwa *Green Zakat* telah menjadi paradigma baru dalam pengelolaan zakat di Indonesia yang melampaui fungsi tradisional sebagai alat redistribusi sumber daya sosial. *Green Zakat Framework* yang dikembangkan dan diluncurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Bank Syariah Indonesia (BSI), mencerminkan upaya integrasi antara zakat, pembangunan ekonomi, dan ekonomi hijau (*green economy*). Kerangka ini bertujuan tidak hanya membantu mustahik, tetapi juga menjaga lingkungan sekaligus mendorong kesejahteraan jangka panjang masyarakat. Dalam *Green Zakat Framework* sendiri, zakat diposisikan sebagai instrumen yang dapat mendukung kelestarian lingkungan, kesejahteraan sosial, dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Pendekatan ini bertolak dari keyakinan bahwa tanggung jawab terhadap alam merupakan bagian dari tugas manusia sebagai *khalifah* di muka bumi serta amanat moral untuk menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan (Baznas RI, 2025).

Data empiris menunjukkan bahwa implementasi pendekatan *Green Zakat* sudah mulai menunjukkan hasil pada aspek sosial-ekonomi *mustahik*. Hingga Mei 2025, BSI telah menyalurkan zakat sebesar Rp65,6 miliar kepada 240.075 penerima manfaat yang disalurkan melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi seperti

usaha produktif, pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan. Distribusi ini tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kapasitas ekonomi mustahik. Pendekatan pemberdayaan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa zakat produktif berkontribusi secara signifikan pada peningkatan pendapatan *mustahik* dan kesejahteraan secara keseluruhan (Semrawi et al., 2024).

Selain dampak sosial-ekonomi, *Green Zakat* juga berkontribusi pada kerangka keberlanjutan ekonomi. Laporan BSI mencatat bahwa hingga Juni 2025, pembiayaan berkelanjutan (*sustainable financing*) yang mencakup green financing dan social financing mencapai Rp72,8 triliun, dengan green financing senilai Rp15,3 triliun (tumbuh 14,5% YoY). Sektor-sektor utama seperti pengelolaan sumber daya alam hayati, penggunaan lahan berkelanjutan, dan energi terbarukan mendominasi komponen *green financing* ini. Hal ini menunjukkan bahwa *Green Zakat* bukan hanya terfokus pada alokasi dana zakat saja, tetapi terintegrasi dengan praktik *green economy* yang lebih luas melalui pembiayaan berkelanjutan. Integrasi ini memungkinkan zakat berperan dalam pembentukan modal sosial dan ekonomi yang memperkuat ketahanan usaha *mustahik* serta memperluas dampaknya terhadap pelestarian lingkungan secara sistemik.

Dalam tulisan Rika Yuliasuti (2023) yang berjudul Akuntabilitas Publik pada Pengelolaan Zakat Mal sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan, ditemukan bahwa distribusi zakat yang efektif dapat secara nyata mengurangi tingkat kemiskinan di berbagai daerah. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif antara pengelolaan zakat yang baik dengan penurunan jumlah penduduk miskin melalui langkah distribusi yang akuntabel. Rika Yuliasuti menekankan pentingnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan zakat mal sebagai instrumen yang bukan hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga strategi sosial-ekonomi untuk mengangkat mustahik dari kemiskinan.

Melalui program pemberdayaan (modal usaha, pelatihan keterampilan, akses pasar), *mustahik* didorong untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi produktif. Ini membantu mereka mengurangi ketergantungan pada bantuan terus-menerus dan bermigrasi ke status ekonomi yang lebih mandiri.

Peran Green Zakat Dalam Keberlanjutan Ekonomi

Konsep *Green Zakat* lahir dari kebutuhan untuk mengaktualisasikan fungsi zakat tidak hanya sebagai instrumen distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai sarana menjaga keberlanjutan hidup manusia dan kelestarian lingkungan (Chapra, 2008 ; Auda, 2021). Dalam kerangka *maqashid syariah*, lingkungan hidup merupakan bagian dari kemaslahatan primer (dharuriyyah) karena kerusakan ekologis secara langsung berdampak pada *hifzh al-nafs* dan *hifzh al-mal* masyarakat miskin (Auda, 2021). Meskipun tidak terdapat ketentuan eksplisit mengenai zakat lingkungan, para ulama kontemporer menegaskan bahwa zakat dapat diarahkan pada program pemberdayaan produktif selama tetap berada dalam koridor *asnaf* dan kemaslahatan *mustahik* (Kahf, 2015). Oleh karena itu, program seperti rehabilitasi lahan petani

miskin, penyediaan air bersih, dan usaha hijau rendah emisi dapat dikategorikan sebagai implementasi zakat produktif berbasis lingkungan (Beik, I. S., & Arsyianti, 2016).

Syariah kaffah meniscayakan penerapan Islam secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk pengelolaan ekonomi, lingkungan, dan distribusi kekayaan (Chapra, 2008). Dalam konteks ini, *Green Zakat* tidak berdiri sebagai program parsial, melainkan bagian dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan mengeluarkan *mustahik* dari kemiskinan struktural secara permanen (Yusuf, 2019). Pendekatan zakat yang hanya bersifat konsumtif dinilai kurang efektif dalam mewujudkan keadilan sosial jangka panjang. Sebaliknya, zakat produktif yang terintegrasi dengan agenda keberlanjutan lingkungan justru lebih sejalan dengan prinsip syariah kaffah karena membangun kemandirian ekonomi *mustahik* dan menjaga sumber daya alam secara simultan (Rahman, M. M., & Nurullah, 2020 ; Zaman, 2021). Dalam sistem Islam, zakat dikelola secara terpusat oleh negara untuk menjamin efektivitas distribusi dan pengawasan (Kahf, 2015). Sentralisasi pengelolaan zakat memungkinkan perencanaan program *Green Zakat* yang terkoordinasi dan berdampak luas, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan bagi kelompok miskin.

Selain itu, konsep kepemilikan umum dalam Islam menempatkan sumber daya alam strategis di bawah pengelolaan negara demi kemaslahatan rakyat (Chapra, 2008). Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai pelengkap pemberdayaan *mustahik*, sementara perlindungan lingkungan skala besar menjadi tanggung jawab negara melalui kebijakan publik yang adil dan berkelanjutan (SESRIC, 2022). Syariah menetapkan bahwa penggunaan zakat harus terbatas pada delapan golongan *asnaf*. Oleh karena itu, zakat tidak boleh digunakan untuk proyek lingkungan yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan *mustahik* (Kahf, 2015). Prinsip ini penting untuk mencegah penyimpangan zakat menjadi instrumen pembiayaan publik umum atau kepentingan korporasi mengatasnamakan lingkungan (*green washing*) (Zaman, 2021). Zakat hanya dapat dialokasikan pada program lingkungan apabila manfaat utamanya kembali kepada *mustahik*, seperti pertanian ekologis bagi petani miskin atau pelatihan energi terbarukan untuk usaha mikro (Beik, I. S., & Arsyianti, 2016).

Green Zakat berkontribusi signifikan dalam memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi *mustahik* melalui rehabilitasi lahan, pertanian organik, dan pemanfaatan energi bersih (Rahman, M. M., & Nurullah, 2020). Studi empiris menunjukkan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan *mustahik* terhadap bantuan jangka pendek (Beik, I. S., & Arsyianti, 2016 ; Yusuf, 2019). Selain itu, investasi zakat pada usaha hijau mendorong terciptanya *green jobs* yang relatif tahan terhadap krisis lingkungan dan ekonomi, sehingga memperkuat keberlanjutan ekonomi komunitas miskin (Zaman, 2021).

Green Zakat memiliki relevansi kuat dengan *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga kehidupan, harta, dan lingkungan (Auda, 2021). Dengan mengintegrasikan perlindungan ekologis dan pemberdayaan ekonomi, *Green Zakat*

merepresentasikan implementasi *maqashid* secara holistik dan aplikatif. *Green Zakat* berfungsi sebagai instrumen strategis dalam membangun ekonomi hijau berbasis syariah yang inklusif dan berkelanjutan (Rahman, M. M., & Nurullah, 2020). Peran ini semakin relevan di tengah tantangan perubahan iklim global yang berdampak besar pada kelompok miskin dan rentan (SESRIC, 2022).

Syariah *kaffah* mengandung makna penerapan hukum Islam secara menyeluruh, tidak parsial atau terpotong hanya pada aspek ritual. Konsep ini menuntut integrasi seluruh sektor kehidupan ke dalam kerangka hukum syariah, termasuk pengelolaan harta, tata kelola lingkungan, serta tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat (Chapra, 2008). Dalam konteks ini, *Green Zakat* merupakan salah satu komponen dari sistem ekonomi Islam yang lebih besar. Jika zakat hanya dikelola sebagai dana bantuan tahunan tanpa arah pemberdayaan, maka prinsip syariah *kaffah* tidak tercapai. Syariah *kaffah* menghendaki bahwa zakat menjadi instrumen yang mengeluarkan mustahik dari lingkaran kemiskinan secara permanen (Yusuf, 2019). Maka, program-program *Green Zakat* yang berorientasi pada ekonomi hijau dan keberlanjutan justru lebih dekat dengan misi syariah *kaffah*, karena memperkuat kapasitas mustahik untuk mandiri dalam jangka panjang.

Dalam pendekatan syariah, zakat tidak boleh dipisahkan dari aspek lain seperti pengaturan kepemilikan umum, kebijakan agraria, perlindungan sumber daya alam, serta pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, *Green Zakat* hanya dapat berfungsi optimal ketika didukung oleh sistem sosial, ekonomi, dan politik yang tunduk pada syariah secara menyeluruh (Chapra, 2008). Sebagai gambaran, rehabilitasi hutan untuk mengurangi banjir tidak dapat efektif jika negara masih mengizinkan korporasi melakukan deforestasi masif. Artinya, zakat tidak bisa dijadikan program untuk menutupi kerusakan yang lahir dari sistem ekonomi non-syariah. Dengan demikian, syariah *kaffah* memandang *Green Zakat* bukan sebagai agenda tambahan, tetapi sebagai bagian dari upaya mewujudkan tatanan kehidupan yang komprehensif dan bertumpu pada aturan Ilahi (Auda, 2021).

***Green Zakat* Dan Kontrol Lingkungan**

Dalam sistem Islam, pengelolaan zakat berada di bawah lembaga khusus bernama *Diwan az-Zakah*. Lembaga ini bertanggung jawab dalam (Kahf, 2015) hal pendataan *muzakki*, pengumpulan zakat sesuai *nishab*, pengelolaan dana secara transparan, dan penyaluran zakat tepat kepada delapan golongan *ashnaf*. Dengan sistem ini, negara bertindak sebagai pengelola dan pengendali semua dana zakat. Tidak ada model organisasi zakat terpisah seperti BAZNAS, LAZ, atau lembaga swasta. Sentralisasi memudahkan penyatuan perencanaan, pengawasan, dan intervensi kebijakan (Beik, I. S., & Arsyianti, 2016). Dalam konteks *Green Zakat*, sentralisasi ini memungkinkan negara mengarahkan sejumlah program lingkungan yang berfokus pada pemberdayaan *mustahik* secara lebih terkoordinasi.

Salah satu ciri struktur ekonomi negara Islam adalah pembagian kepemilikan menjadi tiga yaitu kepemilikan individu, negara, dan kepemilikan umum (Chapra, 2016). Sumber daya seperti hutan, sungai besar, padang gembalaan, energi, dan

tambang besar termasuk dalam kategori kepemilikan umum. Negara wajib mengelolanya secara langsung dan hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan publik. Model ini sangat relevan dengan prinsip *Green Zakat*, karena pilar utama keberlanjutan lingkungan berada pada pengelolaan sumber daya publik. Kerusakan lingkungan dalam sistem kapitalis sering disebabkan privatisasi hutan, tambang, dan air. Dalam sistem Islam, hal tersebut tidak diperbolehkan. Maka zakat hanya berfungsi sebagai penopang pemberdayaan mustahik, sedangkan kebijakan ekologis utama ditanggung oleh baitul mal melalui pos-pos seperti *fai'*, *kharaj*, dan kepemilikan umum (Chapra, 2008).

Sistem Islam memiliki institusi *hisbah*, yaitu lembaga yang bertugas mengawasi praktik pasar dan mencegah aktivitas yang dapat menimbulkan bahaya atau kerusakan. Dalam konteks lingkungan, *hisbah* dapat berperan (Auda, 2021) untuk mencegah pembuangan limbah industri ke sungai, mengawasi penggunaan pestisida berbahaya, mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar hutan, serta menindak pelaku penimbunan sumber daya air. Keberadaan *hisbah* membuat program *Green Zakat* menjadi lebih efisien, karena zakat tidak harus mengatasi dampak kerusakan lingkungan yang sebenarnya seharusnya dicegah oleh negara.

Zakat tidak dapat digunakan untuk seluruh kegiatan lingkungan secara umum, karena penggunaannya telah ditentukan oleh syariah melalui delapan golongan *asnaf*. Ini berarti zakat tidak boleh dipakai untuk proyek restorasi lingkungan besar yang tidak melibatkan mustahik, pembangunan infrastruktur publik yang tidak terkait *mustahik*, pendanaan program pemerintah yang bersifat universal (Kahf, 2015). Namun, zakat boleh diarahkan untuk program berbasis lingkungan apabila *mustahik* adalah penerima manfaat utama, seperti program pertanian ekologis bagi petani miskin, pelatihan energi terbarukan untuk kelompok usaha miskin, rehabilitasi lahan milik *mustahik* agar kembali produktif (Beik, I. S., & Arsyianti, 2016).

Pada beberapa negara, program lingkungan sering disalahgunakan perusahaan besar yang sebenarnya merusak ekosistem. Dalam sistem syariah kaffah, zakat tidak boleh digunakan untuk memperkuat citra korporasi atau pemerintah yang tidak menjalankan syariah. Hal ini termasuk menjadikan zakat sebagai dana CSR, menggabungkan zakat dengan skema ESG global, mengarahkan zakat untuk proyek multinasional yang tidak menguntungkan kaum miskin (Zaman, 2021). *Green Zakat* yang sesuai syariah harus independen dari agenda non-syariah dan tidak boleh melemahkan prinsip kepemilikan umum. Kerusakan lingkungan seperti kekeringan, banjir, atau penurunan kesuburan tanah sangat memengaruhi kelompok petani miskin. Program *Green Zakat* dapat diarahkan untuk penyediaan varietas tanaman tahan iklim, rehabilitasi lahan kritis milik petani mustahik, pembangunan irigasi hemat air, pelatihan pertanian organik (SESRIC, 2022). Model ini bukan hanya menghasilkan manfaat ekologis, tetapi juga memperkuat kapasitas ekonomi keluarga miskin. Energi bersih adalah bagian penting dari pembangunan berkelanjutan. Banyak wilayah miskin di pedesaan kekurangan akses energi. Zakat dapat

menyediakan panel surya bagi *mustahik*, kompor biomassa efisien, peralatan usaha yang hemat energi (Rahman, M. M., & Nurullah, 2020).

Kelompok *mustahik* dapat diarahkan membuka usaha mikro berbasis energi bersih, seperti pengeringan hasil pertanian dengan tenaga surya. Program ini menciptakan kemandirian ekonomi sekaligus mengurangi emisi karbon (Zaman, 2021). Lahan *mustahik* yang rusak dapat menjebak mereka dalam kemiskinan permanen. *Green Zakat* memungkinkan rehabilitasi lahan tersebut, sehingga produktivitas meningkat, ketergantungan pada bantuan menurun, siklus kemiskinan dapat diputus (Yusuf, 2019). Program semacam ini sangat sejalan dengan visi syariah *kaffah* yang ingin memandirikan umat secara sistematis (Chapra, 2008).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Green Zakat telah terbentuk sebagai pendekatan inovatif dalam pengelolaan zakat, menggabungkan tanggung jawab sosial dengan aspek ekonomi hijau dan pelestarian lingkungan. Pendekatan ini bukan hanya sekadar praktek pemberian bantuan, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Peran *Green Zakat* dalam pengentasan kemiskinan terlihat dari realisasi penyaluran zakat yang luas dan cakupan penerima manfaat, serta arah alokasi yang lebih produktif dan berjangka panjang. Pendekatan pemberdayaan ini sejalan dengan kajian empiris pada zakat produktif yang menunjukkan pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan *mustahik*.

Green Zakat juga nyata berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi melalui keterlibatan dalam pembiayaan berkelanjutan (*sustainable financing*) di sektor ekonomi hijau. Hal ini menunjukkan bahwa zakat dapat berfungsi sebagai instrumen transformatif dalam pembangunan ekonomi inklusif dan pelestarian lingkungan sekaligus. *Green Zakat* bukan sekadar gagasan filantropi lingkungan, tetapi merupakan model ibadah maaliyah yang terintegrasi dengan etika ekologis Islam, kebijakan negara syariah, pemberdayaan *mustahik* secara produktif, pengelolaan kepemilikan umum, dan tujuan hukum Islam yang holistik. Dengan landasan tersebut, *Green Zakat* dapat menjadi pilar kuat dalam mengatasi kemiskinan ekologis, meningkatkan ketahanan ekonomi umat, dan menghadirkan keberlanjutan hidup yang selaras dengan aturan Ilahi.

Green Zakat merupakan inovasi strategis dalam pengelolaan zakat modern yang mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi *mustahik* dan keberlanjutan lingkungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa *Green Zakat* memiliki korelasi kuat dengan pengentasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja hijau, peningkatan produktivitas usaha *mustahik*, serta penguatan ketahanan ekonomi jangka panjang. Selain itu, *Green Zakat* berperan penting dalam mendukung keberlanjutan ekonomi dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*. Dengan dukungan regulasi, kelembagaan yang adaptif, dan literasi masyarakat, *Green Zakat* berpotensi menjadi pilar utama ekonomi hijau syariah di masa depan.

Saran

Berdasarkan hasil analisis mengenai peran *green zakat* dalam pengentasan kemiskinan dan keberlanjutan ekonomi di Indonesia, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk penguatan kebijakan, praktik, dan penelitian selanjutnya.

Pertama, lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ perlu memperluas implementasi *green zakat* dalam desain program yang terukur. Program pemberdayaan *mustahik* sebaiknya diarahkan pada sektor ekonomi ramah lingkungan seperti pertanian organik, energi terbarukan skala mikro, pengelolaan limbah, dan ekonomi sirkular. Dengan demikian, zakat tidak hanya meningkatkan pendapatan *mustahik* tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi lokal berbasis keberlanjutan.

Kedua, diperlukan standar indikator keberhasilan *green zakat* yang lebih komprehensif. Selama ini, ukuran keberhasilan zakat masih dominan pada jumlah dana tersalurkan dan jumlah penerima manfaat. Ke depan, indikator perlu diperluas mencakup peningkatan pendapatan *mustahik*, keberlanjutan usaha setelah pendampingan, serta dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi yang didukung zakat. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data ini akan meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program.

Ketiga, dari sisi kebijakan, pemerintah dapat mendorong pengarusutamaan *green zakat* dalam strategi pembangunan ekonomi daerah. Kolaborasi antara BAZNAS daerah, UMKM, dan dinas lingkungan hidup dapat memperluas dampak zakat pada pengembangan ekonomi hijau berbasis komunitas. Dukungan regulasi, insentif, serta integrasi data kemiskinan dan lingkungan akan memperkuat efektivitas intervensi zakat.

Keempat, untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) atau studi lapangan untuk mengukur dampak langsung *green zakat* terhadap perubahan pendapatan, kualitas hidup, dan keberlanjutan usaha *mustahik*.

Secara keseluruhan, *green zakat* memiliki potensi besar sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang tidak hanya responsif terhadap kemiskinan, tetapi juga relevan dalam menjawab tantangan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Optimalisasi peran ini memerlukan penguatan kelembagaan, inovasi program, dukungan kebijakan, serta riset lanjutan yang berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K. (2025). Green zakat concept: A strategy for utilizing zakat funds for environmental sustainability. Proceedings of the Indonesian Conference of Zakat, 772-779. <https://doi.org/10.37706/iconz.2024.955>
- Auda, J. (2021). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach* (Rev. ed.). International Institute of Islamic Thought.
- Bank Syariah Indonesia. (2025, August 28). BSI luncurkan Green Zakat Framework optimalisasi potensi zakat Indonesia Rp327 triliun. Diakses dari portal

<https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-luncurkan-green-zakat-framework-optimalisasi-potensi-zakat-indonesia-rp327-triliun-pada-1-Februari-2026>.

- BAZNAS RI. (2025, October 13). Baznas RI dorong zakat berkelanjutan lewat “Green Zakat Framework”. ANTARA News. Diakses dari portal <https://www.antaranews.com/berita/5170773/baznas-ri-dorong-zakat-berkelanjutan-lewat-green-zakat-framework-pada-1-Februari-2026>.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring zakat impact on poverty and welfare using CIBEST model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 141–160. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.529>
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*. Islamic Research Institute.
- Chapra, M. U. (2016). *Morality and justice in Islamic economics and finance*. Edward Elgar Publishing.
- Hutomo, A. A., Chintya Bella, E. M., Saputri, L. M. A., Vigianta, S. P., & Hidayati, A. N. (2025). Analysis of the role of BAZNAS and zakat collection institutions in supporting sharia green banking in Indonesia. *Al Urwah: Sharia Economics Journal*.
- Kahf, M. (2015). *The role of zakat in poverty alleviation*. Islamic Development Bank.
- Marsdenia. (2025). Zakat and waqf role on green economy. Proceedings of Aceh International Seminar on Zakat and Waqf. <https://doi.org/10.22373/aiszawa.v2i1.8856>
- Rahman, M. M., & Nurullah, M. (2020). Green financing and Islamic social finance: An integrated approach to sustainable development. *Journal of Islamic Finance*, 9(1), 45–58.
- Rahmat, N., Nasution, I. N., Nasution, F. A., & Apriani, L. (2025). *The role of Islamic finance in achieving sustainable development in Indonesia*. *Al Dzahab*, 6(2).
- SESRIC. (2022). Environmental sustainability in OIC countries. Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries.
- Semmawi, R., Bakri, A. A., Susanto, E., Kalsum, U., & Natsir, I. (2024). Peran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(2).
- Sutrisno, S., Jamaluddin, S., & Aini, L. Z. (2025). Zakat institutions and sustainable development: An evaluation of entrepreneurship programs in Yogyakarta. *Az-Zahra International Proceeding*.
- United Nations Development Programme. (2025, August 28). BAZNAS, BSI, and UNDP officially launch Green Zakat Framework to build resilient communities and tackle climate change. UNDP Indonesia. Diakses dari portal <https://www.undp.org/indonesia/press-releases/baznas-bsi-and-undp-officially-launch-green-zakat-framework-build-resilient-communities-and-tackle-climate-change-pada-tanggal-1-Februari-2026>.
- United Nations Development Programme. (2025, November 18). Green Zakat Framework. UNDP Indonesia. Diakses dari portal

<https://www.undp.org/indonesia/publications/green-zakat-framework>
pada tanggal 1 Februari 2026.

- Yuliastuti, R. (2015). Kebijakan fiskal baitul mal sebagai sistem keuangan negara berbasis syariah. *Jurnal Media Mahardhika*.
- Yuliastuti, R. (2023). Akuntabilitas publik pada pengelolaan zakat mal sebagai solusi pengentasan kemiskinan. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 19(2), 324–333. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v19i2.1777>
- Yusuf, M. (2019). Zakat as a mode of poverty alleviation: A case study of Pakistan. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 15(2), 67–84.
- Zaman, H. (2021). Islamic social finance and SDGs: Opportunities for green development. *International Journal of Islamic Economics*, 3(1), 25–38.